

**PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM LEGISLASI  
INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**Akhmad Haqqul Zulfikar**

**NIM : 19103070006**

**PEMBIMBING:**

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**

**NIP : 19751010 200501 2 005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRACT

*Community participation in the process of forming a law in a country is a form of how to strengthen public aspirations to achieve good democratic quality where the active role of all citizens is so significant in determining the direction of regulation in the future. The Indonesian and South African countries have their own concepts in accommodating forms of public participation in accordance with the character and system that applies in each country. However, the differences and similarities in the process of law formation in the two countries give rise to the significance of the study of how the comparison and activeness of public participation in the formulation of laws, as part of the index of good democracy.*

*This type of research is normative juridical, namely research that uses an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The nature of the research is descriptive qualitative using a comparison approach. The approach moves from a comparison of laws concerning community participation in the formation of laws in Indonesia and South Africa.*

*The results showed that public participation in the formation of laws in Indonesia and in South Africa has been running in accordance with the laws in both countries. In general, the form of community participation in Indonesia and South Africa is almost the same. Indonesia has a new standard regarding public participation in the formation of laws stipulated by the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. In South Africa, community participation in the formation of laws has been regulated in the Public Participation Framework for the South African Legislative Sector. However, South Africa has a higher level of community participation than Indonesia. This is because there is wide open access for the public in the legislative mechanism through proceedings, NCOP sitting, and legislative sitting in the South African parliament compared to Indonesia. In a deeper comparative study, it was found that people's participation in the process of forming laws in the two countries has differences, in Indonesia the lack of community activity is influenced by the relationship between the ruler and the society which seems to be farther away, in contrast to South Africa which is actively influenced by the closeness between the people and their leaders.*

**Keywords:** *Community Participation, Legislative System, and Transparency.*

## ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di sebuah negara merupakan salah satu bentuk bagaimana penguatan aspirasi publik untuk mencapai kualitas demokrasi yang baik dimana peran aktif dari seluruh warga negara begitu signifikan dalam menentukan arah regulasi ke depannya. Negara Indonesia dan Afrika Selatan memiliki konsep masing-masing dalam mengakomodasi bentuk partisipasi publik sesuai dengan karakter sekaligus sistem yang berlaku di masing-masing negara. Namun adanya perbedaan dan persamaan dalam proses pembentukan undang-undang di kedua negara tersebut memunculkan signifikansi kajian bagaimana perbandingan dan keaktifan dari partisipasi masyarakat terhadap perumusan undang-undang, sebagai bagian dari indeks demokrasi yang baik.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan beranjak dari perbandingan hukum yang mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Afrika Selatan.

Hasil Penelitian menunjukkan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan di Afrika Selatan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang di kedua negara tersebut. Secara umum bentuk partisipasi masyarakat di Indonesia maupun Afrika Selatan hampir sama. Indonesia memiliki standar baru mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang ditetapkan oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Di Afrika Selatan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*. Namun Afrika Selatan memiliki tingkat tahapan partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya akses yang terbuka luas bagi masyarakat dalam mekanisme legislasi melalui *proceeding commitee*, NCOP sitting, dan *legislative sitting* di parlemen Afrika Selatan dibandingkan Indonesia. Dalam kajian perbandingan lebih dalam ditemukan, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di kedua negara memiliki perbedaan, di Indonesia kurangnya keaktifan masyarakat dipengaruhi faktor relasi antara penguasa dengan masyarakat yang tampak lebih jauh, berbeda halnya dengan Afrika Selatan yang aktif dipengaruhi kedekatan antara rakyat dengan pemimpinnya.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Sistem Legislasi, dan Transparansi.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Haqqul Zulfikar

NIM : 19103070006

Judul Skripsi : "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang  
Perspektif Perbandingan Sistem Legislasi Indonesia dan Afrika  
Selatan"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Maret 2023

Pembimbing

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-429/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM LEGISLASI INDONESIA DAN AFRIKA  
SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD HAQQUL ZULFIKAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070006  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64140ccd3a33d



Penguji I  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 641416bcab787



Penguji II  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 64141fd2407a5



Yogyakarta, 15 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64229994d0bfa



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Haqqul Zulfikar  
NIM : 19103070006  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM LEGISLASI INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta,

Yang menyatakan



Akhmad Haqqul Zulfikar  
NIM: 19103070006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*“ I literally fly more than a pilot ”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Tri Hariono dan Khuril Aeni

Teruntuk saudaraku Muhammad Hilmi Suyudi, Eky Fatimah dan Citra Mustika

Delima

Teruntuk keponakan ku Keyla

Teruntuk istriku Tantri Rizki Pradiati

Kepada Guru-Guruku dari TK hingga SMA

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Teman & Sahabat yang berarti untuku tanpa terkecuali SYN

Dan teruntuk teman seperjuangan di Yogyakarta: mas Keceng, Rifqi, Wafiq,

Koko, dan Hanafi

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka

mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan



## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERBANDINGAN SISTEM LEGISLASI INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN,” adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan skripsi ini Penyusun menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Penyusun hendak menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik Penyusun, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada Penyusun untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.
7. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing Penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap civitas akademika/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbai latar belakang keilmuan kepada Penyusun, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan

Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. Tri Hariono, M.Sc. dan Ibu Dra. Khuril Aeni. yang dengan tulus memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada Penyusun untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.
10. Mas Muhammad Hilmy Suyudi, S.sos., M.Si. Dr. Eky Fatimah, Sp.DV, & Citra Mustika Delima S.Pd., M.Pd. , yang juga memberikan motivasi, dukungan baik secara materi maupun moril kepada Penyusun untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Pendamping hidup Tantri Rizki Pradiati S.Pd. , yang memberikan kesabaran, motivasi kepada Penyusun untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Teman sekaligus sahabat dekatku SYN, mas Syafiq, Rifqi, Wafiq, Koko, dan Hanafi mendampingi dan memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada Penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi Penyusun dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, Maret 2023

Penyusun

Akhmad Haqqul Zulfikar

NIM 19103070006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>20</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>28</b>
<b>A. PARTISIPASI MASYARAKAT .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	28
2. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang..	31
3. Model-Model Partisipasi Masyarakat.....	35
4. Indikator dan Alat Ukur Partisipasi Masyarakat .....	37
5. Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	38
<b>B. Teori Transparansi .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Transparansi UU KIP .....	41



2. Indikator Transparansi.....	45
<b>C. Lembaga Legislasi Sebuah Sistem <i>Syura</i> dalam <i>Siyasah Tasri'iyah</i> ..</b>	<b>46</b>
1. Pengertian <i>Syura</i> .....	46
2. Demokrasi dan <i>Syura</i> .....	48
<b>BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM LEGISLASI INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Legislasi di Indonesia.....</b>	<b>56</b>
<b>B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Legislasi di Afrika Selatan .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM LEGISLASI INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN.....</b>	<b>96</b>
<b>A. Perbandingan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang- Undang dalam sistem legislasi Indonesia dan Afrika Selatan .....</b>	<b>96</b>
<b>B. Analisis Sistem <i>Syura</i> dalam <i>Siyasah Tasri'iyah</i> terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Legislasi Indonesia dan Afrika Selatan. ....</b>	<b>109</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>122</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>II</b>

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 (Indeks Demokrasi 2019)
2. Tabel 3.2 (Indeks Demokrasi 2020)
3. Tabel 3.3 (Indeks Demokrasi 2021)
4. Tabel 3.5 (*Legislative Sitting*)
5. Tabel 3.6 (Mekanisme Pendapat Umm)
6. Tabel 3.7 (Proses Petisi di Afrika Selatan)
7. Tabel 3.8 (EIU *Democracy Index* 2021)
8. Tabel 4.1 (Perbedaan Partisipasi Masyarakat di Indonesia dan Afrika Selatan)
9. Tabel 4.2 (Perbedaan dan Permsaan Partisipasi Masyarakat)
10. Tabel 4.3 (Indikator Partisipasi Masyarakat)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Demokrasi dalam arti yang sederhana atau secara harfiah berarti rakyat yang memerintah atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi diartikan sebagai sebuah bentuk atau corak pemerintahan di mana rakyat yang memerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil terpilih.<sup>1</sup>

Dalam praktik, demokrasi itu selalu berubah dan bermetamorfosis sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan negara yang bersangkutan, maka dari itu pelaksanaannya berbeda dari waktu ke waktu. Demokrasi tidak selamanya tumbuh dan berkembang di dalam maksud yang sama untuk setiap negara di setiap waktu. Terlebih, pelaksanaan demokrasi pun dapat terkendala karena adanya penguasa yang tidak melaksanakan demokrasi. Begitu juga halnya, apabila rakyat tidak mau melaksanakan dan mendukung demokrasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang signifikan dan merubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Konsep *checks and balances* membuat kedudukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi sejajar dan saling mengawasi. Di waktu yang sama demokrasi semakin kuat dan kedaulatan rakyat tidak hanya berada dalam salah satu unsur suprastruktur politik dan semua lembaga negara merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi pergeseran demokrasi dimana partisipasi politik masyarakat semakin terangkat ke

---

<sup>1</sup> Hernadi Effendi, *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan Konsepsi dan Implementasi*, (Bandung: Mujahid Press, 2017), hlm. 61.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 63.

permukaan.

Di dalam sebuah sistem pemerintahan suatu negara, keberadaan lembaga legislatif (parlemen) tidak bisa ditinggalkan. Hampir semua negara di dunia saat ini mempunyai lembaga legislatif. Meskipun semua negara di dunia memiliki lembaga legislatif penerapan sistem lembaga legislatif di tiap-tiap negara seringkali berbeda satu sama lain. Sistem lembaga legislatif di Indonesia diwakili oleh DPR dan DPD dalam pembentukan Undang-Undang. Untuk mencapai negara yang sesuai prinsip *Good Governance* maka dari itu Undang-Undang yang dibuat harus ditandai dengan adanya sifat aspiratif dan partisipatif masyarakat.

Terkait dengan pembentukan Undang-Undang yang aspiratif dan partisipatif, di dalamnya terdapat dua arti, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Sedangkan substansi adalah materi yang akan diatur harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter *responsif/populistik*.<sup>3</sup> Partisipasi, transparansi, dan demokratis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga tidak dapat dipisahkan untuk suatu negara demokrasi.

Asumsi yang kemudian dibangun dari pemahaman demikian itu adalah bahwa legislasi sangat dipengaruhi oleh interaksi politik. Jika konfigurasi politik yang dianut suatu negara demokratis maka dalam legislasinya akan memberi

---

<sup>3</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta 2011).

peranan besar dan partisipasi penuh kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi politik oleh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembentukan Undang-Undang adalah sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Mahkamah Konstitusi dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan, “Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga persyaratan, yang pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).”<sup>4</sup>

Konsep partisipasi masyarakat ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum ada mekanisme baku yang dapat diikuti oleh pembentukan Undang-Undang,

---

<sup>4</sup><https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/03/mahkamah-konstitusi-galau-uu-cipta-kerja-kacau-balau>, diakses 11 September 2022.



sehingga keterlibatan masyarakat seringkali bersifat formalitas.

Pelibatan masyarakat yang bersifat formalitas ini bisa dilihat dari Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor Perkar: 82/PUU-XX/2022. Bahwasannya dilakukannya revisi kedua UU PPP hanya untuk melegitimasi keberadaan UU Cipta Kerja dan justru melegalkan praktik ugal-ugalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa arah Revisi Kedua UU PPP hanya untuk kepentingan DPR.

Partipasi masyarakat dalam pembentukan Revisi Kedua UU PPP hanya sampai pada tahap "*informing*." Karena pelibatan partisipasi masyarakat sangatlah minim karena DPR hanya menyelenggarakan seminar dan diskusi serta hanya merangkul pihak yang cenderung mendukung UU Cipta Kerja. Tindakan DPR belum memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat yang bermakna sesuai dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Pelibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang diberlakukan di berbagai negara di dunia termasuk Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara berbentuk republik dengan struktur lembaga negara yang mirip dengan Indonesia. Indonesia dan Afrika Selatan memiliki kondisi sosial politik yang hampir sama dan tidak jauh berbeda. Sebagai negara yang sedang sama-sama berkembang, Afrika Selatan memiliki sistem legislasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan, partisipasi masyarakat di Afrika Selatan.

Sistem Legislatif di Afrika Selatan menggunakan dua kamar. Kamar pertama disebut Majelis Nasional dan kamar kedua disebut Dewan Nasional Provinsi. Majelis Nasional jika di Indonesia sepadan dengan DPR. Setiap anggotanya dipilih langsung oleh rakyat Afrika Selatan melalui pemilu langsung setiap lima tahun sekali. Dewan Nasional Provinsi di Afrika Selatan sepadan dengan DPD di Indonesia, pemilihannya menggunakan sistem delegasi dari setiap provinsi yang ada di Afrika Selatan. Selain itu adanya Komite sebagai gabungan dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi semakin menunjukkan kemiripan Afrika Selatan dengan Indonesia yang juga mempunyai penggabungan DPR dan DPD yang disebut MPR.

Pembentukan Undang-Undang diatur di dalam Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996 Pasal 73 – 82, Majelis Nasional oleh Menteri, Wakil Menteri, Parlemen Komite, atau anggota Parlemen. Pada dasarnya RUU disusun oleh pemerintah, khususnya menteri terkait materi yang akan disusun. Setelah itu RUU harus disetujui dahulu oleh Kabinet sebelum diusulkan kepada Majelis Nasional. Sebelum menjadi Undang-Undang, RUU terlebih dahulu harus dilakukan pembahasan kedua dilakukan di Parlemen. RUU dipublikasikan di dalam *the Government Gazette* untuk diberikan komentar oleh masyarakat umum kecuali jika RUU itu sangatlah mendesak. RUU juga dapat dilakukan *public hearing*, jika mengundang perhatian yang lebih dari masyarakat. Jika sudah diputuskan isi dari RUU, komite duduk bersama di Parlemen guna membahas lebih lanjut serta melakukan pemilihan.

Partisipasi masyarakat di Afrika Selatan diatur di dalam *The Constitution of The Republic of South Africa, 1996 a bill of right; public participation in the legislature; institutions supportig democracy; and parliamentary commite.*<sup>5</sup>

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat di Afrika Selatan, salah satunya yang mirip dengan Indonesia yaitu *public hearings* atau di Indonesia bisa disebut rapat dengar pendapat umum. Dari banyaknya kemiripan tersebut mulai dari bentuk negara hingga partisipasi sistem legislasinya maka akan dilakukan perbandingan terhadap kedua negara sehingga diharapkan dapat memberi masukan terhadap formula yang tepat bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka Penyusun merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam sistem legislasi Indonesia dan Afrika Selatan?
2. Apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam sistem legislasi kedua negara tersebut telah memenuhi asas keterbukaan dan Prinsip *Syura* dalam *Siyasah tasriyyah* ?

---

<sup>5</sup><https://www.parliament.gov.za/storage/app/media/EducationPubs/how-a-law-is-made.pdf>, diakses 21 September 2022.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah Penyusun sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

#### 3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam sistem legislasi yang berlaku di Indonesia dan Afrika Selatan.
- b. Untuk mengukur kesesuaian sistem legislasi di Indonesia dan Afrika Selatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang yang memenuhi asas keterbukaan dan Prinsip *Syura* dalam *Siyasah tasriyyah*

#### 4. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini, semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap sistem legislasi yang transparansi dalam pembentukan Undang-Undang yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- b. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui hak-hak legislatifnya dan penguatan peran DPR di bidang legislasi, diharapkan wakil rakyat mampu mengeluarkan produk hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Legislasi Indonesia dan Afrika Selatan” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Legislasi Indonesia dan Afrika Selatan.

Penelitian yang hampir serupa yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang dilakukan oleh Muhamad Darmawan Novianto pada tahun 2018 dari Fakultas Hukum UII dengan judul “Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Komparasi Terhadap Negara Indonesia dengan Negara Afrika Selatan).” Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perbandingan antara negara Indonesia dan Afrika Selatan dalam penerapan sistem ketatanegaraan khususnya terhadap penerapan kewenangan legislasi pada lembaga perwakilan di masing-masing negara.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sudah cukup baik. Walaupun berbeda dengan Majelis Nasional (DPR Afrika Selatan) yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden namun DPR RI juga dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dengan cara mengajukan usul ke Mahkamah



Konstitusi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode pengumpulan data menggunakan teknik perbandingan (*Comparative Approach*).” Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif.<sup>6</sup>

Hasil dari penelitian ini menemukan sedikit perbedaan diantara kedua negara namun DPR di kedua negara menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hubungan Eksekutif dan DPR sudah baik dalam hal pembuatan Undang-Undang. Melaksanakan pengawasan ataupun menjalankan hubungan luar negeri, eksekutif dengan legislatif sama-sama memiliki peran yang saling berkesinambungan. Walaupun Eksekutif tidak dapat membubarkan DPR namun kekuasaan DPR juga dapat ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini penelitian Muhamad Darmawan Novianto membahas hubungan Eksekutif dengan DPR di Indonesia dan Afrika Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam perspektif Sistem Legislasi diantara Indonesia dan Afrika Selatan.

Penelitian Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Hidayati Pada Tahun 2019 dari UNPAD dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).” Tujuan dari penelitian ini mengetahui berbagai konsep partisipasi masyarakat di Afrika Selatan yang dapat diwujudkan di Indonesia.

Sampai saat ini, belum terdapat pedoman dalam implementasi

---

<sup>6</sup> Darmawan, Muhamad, “Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Studi Komparasi Terhadap Negara Indonesia dengan Negara Afrika Selatan,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

partisipasi masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang di Indonesia, sehingga dapat dikatakan implementasinya belum berjalan secara maksimal. Metode yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini diperolehnya konsep tahapan partisipasi Afrika Selatan lebih tinggi daripada Indonesia. Hal ini dikarenakan akses informasi di parlemen afrika selatan cukup baik terlihat dari kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan kewajiban parlemen melakukan publikasi terhadap berbagai dokumen legislasi.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan Siti Hidayati dalam partisipasi masyarakat di Indonesia tidak membahas tentang partisipasi masyarakat Indonesia yang tertuang di dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja dan Perubahan Kedua Atas UU PPP, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menyertakan pembaruan materi dan pendalaman materi yang memuat Undang-Undang Cipta Kerja dan Perubahan ke Dua UU PPP yang membahas tentang partisipasi masyarakat Indonesia yang tertuang di dalam uu tersebut pasca putusan konstitusi.

Penelitian Ketiga adalah Penelitian yang dilakukan oleh Sry Adyzah Sumiati dan Linayati Lestari Tahun 2020 dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan". Tujuan dari penelitian ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi status hukum atas setiap

---

<sup>7</sup> Siti Hidayati, 2019. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (2), hlm. 224-41.

peristiwa yang dialami oleh penduduknya.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan dokumen kependudukan yang berisi tentang perkawinan.

Hasil Penelitian dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Sekupang sudah mulai tinggi. Pada keterlibatan mental individu, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akta perkawinan dan manfaat pentingnya atas kepemilikan akta.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan Sry Adyzah adalah tentang partisipasi masyarakat dalam ikut sertanya menyelenggarakan administrasi kependudukan di dalam skala nasional, sedangkan penyusun di dalam penelitian ini menekankan partisipasi masyarakat dalam perbandingan sistem legislasi antara Indonesia dan Afrika Selatan.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam Tahun 2019 dengan judul “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang.” Tujuan dari penelitian ini mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (*ratio decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *open legal policy* dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam 2019, “*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undangm,*” *Jurnal Konstitusi* Vol, 16 No. 3 (2019).

Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *open legal policy* tersebut terhadap sistem legislasi nasional.

Hasil penelitian ini yang pertama, konsepsi *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Agung belum memiliki batasan yang jelas sehingga pengertian *positive legislator* dan *negative legislator* sering dikacaukan dalam pembentukan dan pengujian Undang-Undang. Kedua, putusan yang bersifat *open legal policy* tersebut juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma *judicial activism* dan *judicial restraints* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang disain *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan sistem legislasi nasional Indonesia.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam hanya mengkaji bagaimana konsepsi *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi sehingga diperolehnya kejelasan dari *positive legislator* dan *negative legislator* yang sering rancu ketika pembentukan dan pengujian Undang-Undang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun terhadap perbandingan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam perspektif sistem legislasi yang ada di Indonesia dan Afrika Selatan

---

<sup>9</sup> Sry, Adyzah Sumiati Linayati Lestari, 2020, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan," *Jurnal DIMENSI*, Vol. 9, No. 1, hlm. 35-47.

yang membahas lebih dalam akan partisipasi masyarakat dalam perancangan hingga penyusunan Undang-Undang.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Inrawati Tahun 2022 dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah Di Indonesia.” Tujuan dari penelitian ini adalah agar pemekaran wilayah perlu dilakukan moratorium kembali, agar semangat pemekaran wilayah di Indonesia tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat.

Dalam upaya pemekaran Provinsi dan Kabupaten baru, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah meningkatkan suhu dan iklim politik di tingkat lokal.

Hasil dari penelitian ini adalah Negara Indonesia mempunyai regulasi yang mengatur pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) yang mengatur secara jelas pemberlakuan otonomi daerah, begitu pula dalam hal pembentukan daerah atau pemekaran wilayah. Dalam sistem otonomi daerah dikenal istilah-istilah yang amat penting dalam pelaksanaannya, yaitu berkaitan dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Inrawati adalah tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan daerah baru yang membahas kondisi sosial politik ditingkat teritorial, sedangkan penelitian yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Inrawati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah Di Indonesia,” *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, Vol. 10 No. 1 (2022).



penyusun membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang yang berskala nasional hingga daerah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Partisipasi Masyarakat**

Teori Partisipasi Masyarakat adalah sebuah instrumen yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dibanding hirarki dan teknokrasi. Kebijakan bukan hanya persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokrasi oleh sekelompok orang-orang yang dipercaya untuk merumuskannya, tetapi kebijakan merupakan ruang bagi teknokrat dan masyarakat untuk dapat berkerjasama dan menggabungkan pengetahuan. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan harus melibatkan pihak yang luas dan menjamin kepentingan *stakeholders*.<sup>11</sup>

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang menghasilkan produk hukum yang responsif. Hukum responsif adalah suatu model atau teori yang dirumuskan Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis atas liberal legalism. Legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dengan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom. Dengan karakter otonom ini, diyakini bahwa hukum mampu mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.

Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai

---

<sup>11</sup> Peter B. Guy, *The Feature of Governing; Four Emerging Models*, (University Press: Kansas, 1996), hlm. 49.

alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif. Telah menjadi fokus kritik terhadap hukum.<sup>12</sup>

Pencarian hukum responsif menjadi perhatian yang besar dan terus menerus dari teori hukum modern, untuk dapat membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lengkap dan cerdas mengenai fakta-fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan dirasakan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Dengan demikian suatu hukum yang responsif, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi masyarakat.

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan sosial dan partisipasi publik. Dengan sifat yang terbuka ini, maka tipe hukum responsif mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan yang terjadi di kondisi sosial masyarakat demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Maka dari itu penyusun menggunakan teori partisipasi masyarakat karena menemukan kecocokan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Teori partisipasi masyarakat ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama

---

<sup>12</sup> Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco, (Food Foundation-Huma: Jakarta, 2003).

dan kedua yang ada dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian yang penyusun buat adalah tentang partisipasi masyarakat maka dari itu teori partisipasi masyarakat adalah teori yang pasti digunakan oleh penyusun.

## 2. Teori Transparansi

Teori Transparansi adalah teori yang berasal dari kata *transparent* yang mempunyai arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Transparansi yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, dan hasil hasil yang dicapai.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harapan terhadap adanya transparansi di dalam pembentukan peraturan perUndang-Undang mulai menguat. Transparansi diartikulasikan sebagai partisipasi yang diberi makna keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya terutama di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Teori Transparansi ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian penyusun, dikarenakan teori transparansi sejalan dengan tujuan penelitian penyusun yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, penyusun dan pembahasan Undang-Undang yang dilakukan secara transparansi tanpa adanya sesuatu hal sedikitpun ditutupi sama

---

<sup>13</sup> Syamardan, "Partipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Demokratis," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2022. hlm. 148.

sekali agar masyarakat dapat mengawal hingga proses pengesahan Undang-Undang. Mengenai mekanisme transparansi, masyarakat dapat memasuki dan mengikuti rapat-rapat secara luring ataupun daring untuk membahas materi rancangan Undang-Undang dalam Komisi/Pansus maupun Panitia Kerja di DPR.

### 3. Sistem Syura dalam *Siyasah Tasri'iyah*

Relasi agama dan negara dalam Islam sudah pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal tersebut memantapkan bahwa rencana Nabi Muhammad SAW seraya mengemban tugas sucinya dari Allah SWT, ialah menciptakan masyarakat berbudaya serta bermartabat tinggi, selanjutnya menghasilkan entitas politik yakni terbentuknya suatu negara.

Negara Madinah pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh Robert N Bellah seorang ahli Sosiologi Agama terkemuka, yang dikutip oleh Nurcholish Madjid, dalam sambutan buku berjudul *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* bahwa negara madinah dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah model bagi hubungan antara agama dan negara Islam.<sup>14</sup>

Hal senada dijelaskan oleh Muhammad Arkoun bahwa eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang. Maksudnya, sumber wewenang dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*" (Cet 1; Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. v.

kekuasaan tidak pada keputusan dan lisan pribadi tetapi pada suatu dokumen tertulis, yang prinsip-prinsipnya disepakati bersama.<sup>15</sup>

Pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan pasca *al-Khulafa' al-Rasyidin* praktek kenegaraan dalam Islam lebih didominasi oleh sistem monarki yang sentralistik. Perkembangan selanjutnya dalam dunia islam yaitu lahirnya dinasti-dinasti, seperti Bani Abbas yang berada di Bagdad, sampai Turki Usmani yang berada di Istanbul. Barulah setelah itu datang penjajahan Barat, dan umat islam kembali lagi mencoba menyusun relasi antara agama dan negara. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pihak Barat yang menerapkan nilai nilai politik mereka ke dalam dunia Islam.

Pada hakikatnya imperialis Barat ingin menguasai muslim, dan akhirnya mampu menanamkan satu pemikiran yang aneh dan menjijikkan di dalam akal dan jiwa umat islam, bahwa Islam adalah sebuah agama bukanlah daulah. Dengan kata lain agama adalah milik Allah dan negara adalah milik semua orang, sehingga agama itu sendiri tidak mempunyai tempat untuk mengatur kehidupan dan masyarakat.<sup>16</sup>

Maka dari itu sikap yang tegas dalam menghadapi sekularisme dan propagandanya adalah menegaskan adanya universalitas Islam serta mengupas lebih detail sisi yang hidup ini dari segi hukum serta pengajarannya, yaitu sisi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Yusuf Qadarawi, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islam*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. 3, (Jakarta: Al-Kausar, 1998), hlm. 19.

Daulah, pengarahan serta penataan dengan segala hukum beserta adab-adabnya. Adalah hal yang terpenting dalam *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah*.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah*, adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan untuk umat Islam. Dalam wacana Fiqh Siyasah istilah *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah* digunakan untuk memberikan salah satu kewenangan dan kekuasaan dalam pemerintahan Islam agar mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks tersebut, kekuasaan legislasi mempunyai arti kekuasaan dan kewenangan pemerintah Islam untuk dapat menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan masyarakat berdasarkan tuntunan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dalam kata lain *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* dalam membentuk suatu hukum yang akan berlaku di masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat Islam, sesuai ajaran agama Islam.

Sementara itu kewenangan serta tugas dari kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam, sebab ketentuan beserta ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bakal dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Lembaga legislatif ini terdiri dari golongan mujtahid dan ahli fatwa (mufti) beserta pakar-pakar dalam berbagai bidang.

Dalam lembaga legislatif ini adanya prinsip *syura* sebagai sendi kehidupan bersosial dan bernegara yang harus ditegakkan di muka bumi. *Syura* adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan



dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari'at.<sup>17</sup>

*Siyasah Tasri'iyah* mengandung banyak sekali teori serta prinsip yang menjelaskan berbagai hal tentang adanya lembaga legislatif dalam Islam, maka dari itu penyusun menggunakan teori *Siyasah Tasri'iyah* dalam melakukan penelitian ini dimana teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, mengenai pembahasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang bila mengacu kepada *Siyasah Tasri'iyah*.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Bersikap deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan ada true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum

---

<sup>17</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 158.

sudah mengandung nilai.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>19</sup>

Metode penelitian adalah ilmu yang menggambarkan bagaimana atau prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti saat meneliti sistematis dan logis sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam metode penelitian merupakan salah satu faktor yang perlu dibahas suatu masalah, dimana metode penelitian merupakan sarana utama bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan sesuai. Dalam penelitian, suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada suatu sistem dan pemikiran tertentu dengan menganalisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 5. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hlm. 35.

<sup>19</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematikan hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>21</sup> Penelitian ini juga memanfaatkan kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak menganalisis melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data skunder.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam perspektif perbandingan sistem legislasi Indonesia dan Afrika Selatan, maka penyusun memfokuskan dengan sifat

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang :Bayumedia, 2001), hlm. 57.

penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan penelitian deskriptif guna mendapatkan bahan hukum yang lebih akurat atau valid.

#### 6. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian penyusun mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam perspektif perbandingan sistem legislasi Indonesia dan Afrika Selatan.

#### 7. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun bersifat normatif yang menggunakan prinsip-prinsip dan asas norma hukum sebagai bahan hukum primernya. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini beranjak dari menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat kemudian undang-undang yang telah ditelaah tersebut dilakukan perbandingan hukum yang mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Afrika Selatan.

Kedua negara ini memiliki banyak persamaan mulai dari sistem

pemerintahan yang sama, bentuk negara yang sama dan memiliki sistem legislasi yang sama. Dalam sistem legislasi yang sama tersebut penyusun menemukan beberapa perbedaan di dalam partisipasi masyarakatnya yang menjadi pembanding antara pola partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan Afrika Selatan.

#### 8. Sumber Hukum

Sumber data dalam penelitian merupakan asal muasal data yang diperoleh dalam penelitian, yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yaitu buku, buku jurnal dan penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber pada web, media, internet dan lain-lain.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

##### a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Putusan MK Nomer 91/PUU-XVII/2020
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;
8. *The Constitution of The Republic of South Africa*, 1996;
9. *9<sup>th</sup> Edition Rules of National Assembly*;
10. *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*

b) Bahan Hukum Skunder

Sumber data sekunder terdiri dari penelusuran pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel serta peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap dalam memperkuat data primer.

9. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum



Dalam mengumpulkan bahan hukum penelitian ini, Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data-data sekunder yang berupa bahan hukum. Oleh karena itu maka bahan-bahan yang dikumpulkan berupa literatur yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori mendeskripsikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori partisipasi masyarakat dan teori transparansi dalam pembentukan Undang-Undang; dan Sistem *Syura* dalam *Siyasah Tasri'iyah*.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan membahas mengenai objek penelitian. Pada bab ini penyusun mencoba untuk memaparkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dalam prespektif sistem legislasi Indonesia dan Afrika Selatan.

Bab keempat adalah bagian dari analisis yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Sistem Legislasi Indonesia dan Afrika Selatan yang dijelaskan mulai perencanaan hingga perancangan dan draft akademik dari kedua negara.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan rekomendasi yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dan di Afrika Selatan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang di kedua negara tersebut. Secara umum bentuk partisipasi masyarakat yang digunakan di Indonesia maupun Afrika Selatan hampir sama. Indonesia memiliki standart baru mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang ditetapkan oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Di Afrika Selatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, telah diatur dalam *Public Participation Framework for the South African Legislative Sector*.

Afrika Selatan memiliki tingkat tahapan partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia masyarakat belum memiliki akses sebanyak di Afrika Selatan dalam parlemen dalam proses legislasi dan keterbukaan publikasi hasil keikutsertaan masyarakat dalam mekanisme legislasi. Di Indonesia masyarakat hanya dapat memberikan masukan yang bisa dilakukan secara daring ataupun luring, namun masyarakat Indonesia belum bisa mengetahui tindak lanjut dari masukan yang telah disampaikan.

Keterbukaan informasi mengenai pembentukan undang-undang di Afrika Selatan memang sangat mudah diakses ketimbang di Indonesia, dengan adanya *proceeding commite*, NCOP sitting, dan *legislative sitting*. Afrika Selatan mampu membawa parlemen dihadapan masyarakat secara luas, sehingga masyarakat dapat menghadiri dan memberi masukan seluas-luasnya dan melakukan musyawarah

dengan para ahli, lembaga legislatif, bahkan lembaga eksekutif yang dihadiri oleh Wakil Presiden Afrika Selatan. Sedangkan Indonesia, meskipun telah menerapkan asas keterbukaan yang seluas-luasnya di dalam Undang-Undang NRI tetapi dalam implementasi kedekatan parlemen dengan masyarakat belum sedekat di Afrika Selatan, karena keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia lebih sering mengundang orang-orang yang dekat dengan pemerintah itu sendiri.

Kedekatan masyarakat dengan pemimpin itulah yang menjadikan negara bisa terhindar dari kediktatoran seorang pemimpin, karena adanya kedekatan antara masyarakat dan pemimpin menjadikan musyawarah antara pemimpin dan masyarakat untuk saling memberika tanggapan atas undang-undang yang dibuat Pemerintah Negara. Sehingga undang-undang yang akan dibuat akan menimbulkan kemaslahatan bagi seluruh warga negara nya.

## **B. Saran**

Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi muncul banyak penolakan ataupun judicial review yang mengakibatkan undang-undang pembatalan undang-undang tersebut.

Lembaga legislatif Indonesia seharusnya lebih memaksimalkan RDPU, untuk mengetahui apa saja aturan-aturan yang dibutuhkan masyarakat sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat sesuai dengan polemik yang sedang dialami oleh masyarakat. Seperti di Afrika Selatan sebelum dilakukannya public hearing yang sama dengan RDPU, Afrika Selatan melakukan pre-hearings (pra dengar) yang

membuat hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif saling menjalin komunikasi yang efektif, dan post-hearing (pasca dengar) yang memberikan umpan balik secara tertulis atau melalui platform pertemuan serta memastikan bahwa informasi hasil public hearings telah dirujuk ke DPR untuk dipertimbangkan dan diperdebatkan.

Pemerintah Indonesia juga sebaiknya mencontoh keterbukaan informasi parlemen sebagaimana diterapkan di Afrika Selatan, seperti adanya partisipasi masyarakat dalam evaluasi triwulanan (quarterly reports) seperti di Afrika Selatan sehingga tidak ada lagi aturan-aturan yang diterapkan tidak relevan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an :**

Al-Qur'an Surat Ali-Imran 159 dan terjemahannya,  
<https://quran.kemenag.go.id/> , diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

### **Kitab**

Tahrir At-Tawali.

Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, (Yogyakarta: Titah Surga, 2016).

Taufik Muhammad Asy-Syawi, Penerjemah, Djamaludin Z.S “ Fiqhusy-Syura Wal-Istisyarat; Syura Bukan Demokrasi,” (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

### **Peraturan PerUndang-Undang :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

The Constitution of The Republic of South Africa, 1996;

### **Buku :**

Hernadi, Effendi, *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintah Konsepsi dan Implementasi*, Mujahid Press, Bandung: 2017.



- Riskiyono, Joko, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta: 2016.
- Japar Muhammad, *UUD1945 dan Tujuh Konstitusi Negara*, Laboratorium Sosial Politik Press. Jakarta: 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung : Penerbit NusaMedia, 2006)
- Assiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994.
- Assiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Soetrisno, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Cetakan ke 6, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Hunington, Samuel P. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :PT Alfabet.
- Siahaan Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Konpress, Jakarta: 2012.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta: 2009.
- Asy-Syawi Taufik Muhammad, Penerjemah, Djamaludin Z.S,"*Fiqhusy-Syura Wal-Istisyarat; Syura Bukan Demokrasi*," Jakarta : GEMA INSANI PRESS, 1997.
- Syafi'i, Anwar M. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Al-azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-*

*Jejak Peradaban di Barat Dan di Timur*, Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

HR., Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.

Gaventa, Jhon & Valderama, Camilo, Tahun 2001, *Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah, dalam pengantar buku, Mewujudkan Partisipasi; Teknik, Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*, The British Council dan New Economics Fondation.

Gaffar, Afan, Tahun 2004, *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

Peters, B. Guy, Tahun 1996, *the Feature of Governing; Four Emerging Models*, University Press of Kansas.

#### **Skripsi, Jurnal dan Desertasi :**

Darmawan, Muhamad. "Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Studi Komparasi Terhadap Negara Indonesia dengan Negara Afrika Selatan," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2018).

Hidayati, Siti. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)". *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (2), 224-41. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/147>.

Satriawan Iwan dan Tanto Lailam 2019, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi* Vol, 16 No. 3 (2019).

Sry, Adyzah Sumiati Linayati Lestari, 2020, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan", *Jurnal DIMENSI*, Vol. 9, No. 1 : 35-47.

Inrawati. , 2022, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Daerah Di Indonesia, JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi," Vol. 10 No. 1

(2022).

Taranggono, Eko., 2002. "Islam dan Demokrasi, Upaya Mencari Titik Temu", Jurnal Al-Afkar, Edisi VI, Tahun ke-5.

Legislative Sector South Africa, 2013, "Public Participatiomm Framework For the South African Legislative Sector".

**Website :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 7 September 2022

<http://studypolitic.org/blog/2017/09/14/teori-perwakilan-politik>, diakses: Pukul 13.00 WIB, Tanggal 7 September 2022

<Peraturan.bpk.go.id/> Diakses : Pukul 15.00 WIB, Tanggal 6 September 2022

Parliament of South Africa, "How a Law is Made", tanpa tahun, 147-Article Text-287-1-10-20201001.pdf, diakses: Pukul 10.00 WIB, Tanggal 3 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA